



**PUTUSAN**

**Nomor 566/Pdt.G/2023/PA/Mtr.**

**DEMI KEADILAN** بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ **BERDASARKAN**  
**KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN**  
**AGAMA/MAHKAMAH SYAR'IAH.....**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Pemohon**, lahir di , pada tanggal (umur Tahun), agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, Pekerjaan, tempat tinggal di Jalan Swadaya VIII/5, Jaya, Kecamatan, Kota Mataram, NIK :, sebagai : **Penggugat**;

M e l a w a n :

**Termohon**, lahir di , pada tahun (umur tahun), agama Islam, pendidikan SD, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jalan Swadaya X, Lingkungan., Kelurahan, Kecamatan, Kota Mataram, sebagai : **Tergugat**;

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah  
tersebut; Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 28 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor, tanggal, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada tahun, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Lingkungan Timur, Kelurahan Kecamatan, Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 16 tahun, dan Tergugat berstatus jejaka dalam usia 22 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Ayah kandung

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bernama : Jamuhur, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:,- (dua ratus ribu rupiah), Tunai;

3. Bahwa antara Peggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan antara Peggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

a. , SMA, umur 24 tahun (Kekalik Barat, 06 Juni 1999), diasuh oleh Peggugat;

b. , NIK :, SMA, umur 22 tahun (Kekalik Barat, 07 Mei 2001), telah kawin;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Peggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Peggugat tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Peggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Peggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Peggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Peggugat mohon agar perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Peggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Peggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa setelah nikah antara Peggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Lingkungan Kekalik Genjer Timur, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, selama kurang lebih 6 tahun;

8. Bahwa pada bulan Januari 2003 ketentrman rumah tangga

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering marah-marah tanpa alasan kepada Penggugat;
  - c. Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
  - d. Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
9. Bahwa pada bulan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan kembali sampai akhirnya Tergugat mentalak Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri, sehingga tidak ada lagi hubungan layaknya suami istri, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan lahir batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sahnya pernikahan Penggugat () dengan Tergugat () yang di laksanakan pada tahun di, Kota Mataram;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat (Sahri bin

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saidun) kepada Penggugat (Murniyati binti Jamuhur);

4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan dan Ketua Majelis telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dalam rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin melanjutkan kehendaknya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

1. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Penggugat, Nomor: yang



dikeluarkan oleh ,Kota Mataram ,bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah diberi materai serta telah dinazagelen ,lalu oleh Ketua Majelis diberi kode ( bukti P.1 );

## **2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

...

Saksi 2, ..., umur ... tahun, agama ..., pendidikan ..., pekerjaan ..., bertempat tinggal di ..., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat tentang *Itsbat* Nikah telah diperiksa dan diputus dengan Putusan Sela 566/Pdt.G/2023/PA/Mtr., tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal Jumadil Akhir 1445Hijriah, yang pada pokoknya menyatakan sah perkawinan antara Murniyati Binti Jamuhur dengan Sahri bin Bin Saidun yang dilaksanakan di Lingkungan Kekalik Genjer, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram ;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Mtr.tanggal 4 Desember 2023 dan Nomor 566/Pdt.G/2023/PA.Mtr.tanggal Desember 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa pada bulan Januari 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, Tergugat sering marah-marah tanpa ada alasan yang jelas, dan jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, juga sering memukul Penggugat, akibat dari perbuatan tersebut maka terjadi kembali perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak bulan Oktober 2023, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang kerumah orang tua Penggugat hingga saat ini dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin ;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr





membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat Keterangan P.1 serta telah pula menghadirkan saksi-saksi yaitu: Abdurrahman dan H.Isbah ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 ( berupa surat Keterangan atas nama Penggugat Nomor... dan keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR/Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah dilaksanakan pada tahun 1997 di Lingkungan Kekalik Genjer, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat, bernama Jamuhur dan dihadiri oleh 2 orang saksi bernama Abdurrahman dan H, Isbah, dengan maskawin Rp.200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sulit untuk di persatukan kemabli dan sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2003 yang lalu dari keluarga telah diupayakan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 171 dan 172 HIR/Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa rumah tangga sedemikian parah dan rapuh dan sudah sulit untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, rahman dan mawaddah akan terwujud ;

#### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Januari 2003 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai rukun dan harmonis karena sering terjadi

*Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr*



i percekcoan yang terus menerus dan sulit untuk di satukan lagi

2. Bahwa yang menjadi penyebab pemicu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berkata-kata kasar, Tergugat sering memukul Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2003 yang lalu dan dari keluarga pernah di upayak tetapi tidak berhasil ;

#### **Pertimbangan Petitem Demi Petitem**

Menimbang, bahwa berdasarkan petitem Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:<sup>7</sup> **Petitem *Itsbat Nikah***

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang *itsbat nikah*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dilaksana secara syariat islam pada tahun dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama J dengan dua orang saksi bernama Hasbah dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp.) di bayar tunai ,
2. Bahwa pada saat menikah Penggugat gadis Tergugat jejak taidaka hubungan darah, suasuan semenda yang akan menghalang pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan *itsbat nikah* Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Pasal 49 angka (22) Pasal 49 angka (22) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua Undang-undan nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr





tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

**Petitem Perceraian**

Menimbang, bahwa perihal petitem tentang perceraian, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut

1. Bahwa, Penggugat adalah istri Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada Tahun bertempat di, Kota Mata ram, dengan Wali nikah ayah Kandung Penggugat bernama : Jamuhur dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu :) di bayar tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis dalam usia, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut, tetap Islam dan tidak pernah bercerai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama : ;
4. Bahwa, sejak tahun antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar dengan sebab Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat sering menukul Penggugat, Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ;
5. Bahwa, sejak bulan hingga saat ini sudah kurang lebih 20 tahun berturut-turut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat telah menceraikan Penggugat, selama pisah sudah tidak ada hubungan lahir batin dan komunikasi lagi sampai sekarang dan telah diupayakan perdamaian oleh saksi dan keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang pernikahannya telah dilaksanakan secara agama Islam pada tahun, Kota MATARAM, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Jamuhur, dan disaksikan oleh 2 saksi nikah masing-masing bernama: Abdurrahman dan H. Hasbah dengan mas kawin berupa uang sebesar) di bayar Tunai;
2. Bahwa Penggugat berstatus gadis sedang Tergugat berstatus jejaka dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab/darah, hubungan semenda maupun hubungan sesusuan dan tidak ada halangan hukum yang melarang melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (halal nikah ) dan selama pernikahan tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut ,tetap beragama Islam ;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri ( ba`da dukhul ),dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan terlihat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia , kemudian antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2003 yang lalu, dan Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain, selama itu sudah tidak ada hubungan lahir dan batin serta komunikasi lagi serta telah diupayakan perdamaian, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukumsyar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3.....Menyatakan sah perkawinan antara Peanggugat () dengan Tergugat () yang telah dilaksanakan pada tahun 19997 ;
- 4.....Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat ( Sahri bin Saidun ) terhadap Penggugat (Murniyati binti Jamuhur);
- 5.....Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp00.000,00 (.....rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 20 Desember 20023 Masehi, bertepatan dengan tanggal

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh H. Yusup, SH.MH sebagai Ketua Majelis, dan Drs. HM. Ijmak, SH.MH. sebagai Hakim Anggota dan Drs. H. NASRUDIN, S.H.MH. diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan. Saraswati, SH.MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. M. Ijmak, S.H., M.H.**

**H. Yusup, S.H., M.H.**

**Drs. H. Nasrudin, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Saraswati, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. PNBP	Rp 00.000,00
2. Proses	Rp 00.000,00
3. Panggilan	Rp 00.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp000.000,00</b>

(.....rupiah)

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 566./Pdt.G/2023/PA.Mtr